



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT
Nomor : 140 / 13 / Kpts-WN-STB/ I / 2020

TENTANG

PENGANGKATAN GURU PAUD/TK
NAGARI SUNGAI TUNU BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pendidikan PAUD/TK di Nagari Sungai Tunu Barat maka perlu Pengangkatan Guru PAUD/TK.
- b. bahwa untuk penunjukan Pengangkatan PAUD/TK, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
15. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020 ;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar biaya Pemerintahan setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Daftar Nama-nama Guru Honor PAUD/TK di Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Guru PAUD/TK :
1. Mengajar anak-anak PAUD/TK sesuai dengan Kurikulum yang berlaku
 2. Membuat Laporan bulanan tentang perkembangan Tingkat Kemajuan Anak
- KETIGA** : Segala biaya dan Akibat Keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Sungai Tunu Barat Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari s/d 31 Desember 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Tunu Barat
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT



ZULKIFLI

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
- c/q. Kabag. Pemerintahan Nagari Setda Kab Pessel di Painan.
2. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Camat Ranah Pesisir di Balai Selasa.
5. Sdr. Ketua Bamus Nagari Sungai Tunu Utara di Tempat.
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT

NOMOR : 140/ \ /Kpts/WN-STB/I/2020

TANGGAL : 02 Januari 2020

TENTANG : PENGANGKATAN GURU PAUD/TK DI SUNGAI TUNU BARAT

Nama-Nama Guru PAUD :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
TK BHAKTI BUNDA KOTO MARAPAK			
1	NIKE INDRAWATI	Guru Kelas	Non PNS
2	IRMA YENTI NURYENI	Guru Kelas	Non PNS
3	NURHAKSI	Guru Kelas	Non PNS
PAUD CAHAYA HATI BAKA JARIANG PADANG SIRIH			
1	RETNAWATI, S.PdI	Guru Kelas	Non PNS
2	WILDA FITRI	Guru Kelas	Non PNS
PAUD HANIFAH KUALIVA KOTO BARU RAWANG			
1	NELVI SUSMITA, S.PdI	Guru Kelas	Non PNS
2	NOLA PUSPITA SARI	Guru Kelas	Non PNS

WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT

